



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1706 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 609 TAHUN 2014 TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA PEKAN PRODUK KREATIF DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 609 Tahun 2014 tentang Panitia Penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014, penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah dilaksanakan pada bulan Juni 2014;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat kendala baik secara administratif maupun teknis sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Nomor 609 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 609 Tahun 2014 Tentang Panitia Penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 31/PER/MENKO/KESARA/XII/2009 tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

K

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 609 Tahun 2014 tentang Panitia Penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 609 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PEKAN PRODUK KREATIF DAERAH TAHUN 2014.**

**Pasal I**

Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 609 Tahun 2014 tentang Panitia Penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- KEDUA** : Panitia Penyelenggara Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014;
  - b. mempromosikan dan mempublikasikan Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014 di dalam dan di luar negeri; dan
  - c. melaporkan hasil Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014 kepada Gubernur.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta